

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
SEBAGAI WUJUD KEBIJAKAN POLITIK DALAM MENCAPAI
KEADILAN SOSIAL DI DESA LAUT DENDANG KECAMATAN PERCUT
SEI TUAN TAHUN 2024**

Gadis Prasiska¹, Ruth Yessika², Jojor Mindo³, Al Firman⁴, Halking⁵

gadisprasiska@gmail.com¹, ruthyessikasihaan@gmail.com², jojormindomanullang29@gmail.com³,
alfirmanmangunsong58@gmail.com⁴, halking123@unimed.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan tahun 2024 sebagai wujud kebijakan politik dalam mencapai keadilan sosial. Program BLT merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya kepada masyarakat miskin guna mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aparat desa serta masyarakat penerima bantuan BLT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BLT pada dasarnya telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah, namun masih terdapat kendala pada akurasi pendataan, pemahaman prosedur, serta ketepatan sasaran sehingga memerlukan peningkatan transparansi dan verifikasi data. Program ini tetap dipahami sebagai kebijakan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat kurang mampu dan memperlihatkan peran penting pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan akuntabilitas, validasi data yang lebih akurat, serta partisipasi masyarakat agar implementasi BLT dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kebijakan Politik, Implementasi Kebijakan, Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the Direct Cash Assistance (BLT) program in Laut Dendang Village, Percut Sei Tuan District, in 2024 as a political policy to achieve social justice. The BLT program is a form of government intervention in distributing resources to the poor to reduce social inequality and improve welfare. This study used qualitative methods with an ethnographic approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation with village officials and BLT recipients. The results indicate that BLT implementation has essentially followed the mechanisms established by the government. However, challenges remain in terms of data accuracy, procedural understanding, and targeting accuracy, necessitating increased transparency and data verification. This program remains understood as a policy that directly benefits the underprivileged and demonstrates the important role of village governments in realizing the principles of social justice. Therefore, increased accountability, more accurate data validation, and community participation are needed to ensure a more effective, equitable, and sustainable BLT implementation.

Keywords: *Direct Cash Assistance (BLT), Political Policy, Policy Implementation, Social Justice, Community Welfare.*

LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi memiliki makna yang lebih komprehensif dan melibatkan transformasi struktur perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang ditandai dengan perubahan struktural dari waktu ke waktu, yaitu perubahan program kegiatan perekonomian dan kerangka struktur perekonomian masyarakat yang bersangkutan (Putri et al., 2024). Ekonomi merupakan suatu rangkaian yang luas proses Pembuatan dan pemakaian yang berperan dalam menetapkan cara pendistribusian sumber daya terbatas. Pembuatan dan penggunaan barang serta layanan yang dimanfaatkan sebagai memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada dan bekerja pada perekonomian disebut struktur perekonomian. Perekonomian mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, pemakaian, serta transaksi barang dan jasa di suatu wilayah (SRIYANTO, 2020).

Manfaat teori perekonomian adalah memberikan nasihat dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan ekonomi, membantu menentukan prioritas, membantu memahami kekuatan dan keterbatasan strategi ekonomi, membantu mengembangkan model perilaku ekonomi di masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keuangan dan permasalahan global. Pemerintahan Indonesia dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang merata memberikan program berupa BLT untuk memulihkan perekonomian Indonesia. BLT Dana Desa merupakan program yang memberikan

bantuan keuangan pada keluarga berkebutuhan khusus yang menetap di desa. Kegiatan ini memakai dana pedesaan yang mencakup pemindahan pada daerahdaerah yang sesuai sebagai pendukung administrasi publik, pengembangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (SRIYANTO, 2020).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) memberikan dukungan keuangan langsung kepada masyarakat rentan, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. BLT membantu berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan dengan memberikan langsung kepada yang membutuhkan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan daya beli masyarakat. Selain itu, BLT juga memberikan rasa aman, kesejahteraan, dan perlindungan bagi kelompok rentan (ADMINDESA, 2024). BLT memiliki dua manfaat utama, yang pertama sebagai pengawasan kapasitas belanja masyarakat desa di saat kondisi ekonomi yang sulit, dan yang ke dua membantu warga desa yang miskin dan kurang mampu untuk keberlangsungan hidup dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung pada program BLT ini terkait dengan adanya keadilan sosial yang mencakup beberapa point (Firdaus et al., 2021). Nilai keadilan sosial merupakan nilai yang bisa dirasakan oleh setiap penerima BLT. Nilai keadilan sosial artinya Setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas keadilan sosial. Hukum harus diterapkan secara adil tanpa membedakan status sosial, sehingga setiap individu berhak mendapatkan perlakuan hukum yang setara dengan orang lain (SRIYANTO,

2020).

Prinsip-prinsip dalam sila kedua dan kelima Pancasila ini mencerminkan tentang tujuan negara untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Kedua sila ini mengandung prinsip keadilan yang berbasis nilai, yang perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat (ADMINDESA, 2024). Sila keadilan sosial menjamin kesetaraan hak dan perlakuan adil tanpa diskriminasi, mengurangi kesenjangan sosial agar rakyat Indonesia bisa menikmati kesejahteraan yang merata, melindungi kelompok rentan melindungi anak-anak, perempuan, dan lansia agar mereka tidak menjadi korban ketidakadilan sosial. Selain itu, sila ini mewujudkan kesejahteraan umum agar setiap individu dapat menikmati haknya sebagai warga negara, mendorong partisipasi masyarakat agar seluruh masyarakat tercipta rasa kesolidaritasan, serta memastikan akses hukum yang ada dan mendapatkan perlakuan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Adanya beberapa nilai yang terkandung ini merupakan output yang ingin dicapai melalui program BLT (ADMINDESA, 2024).

Di Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, penerapan program BLT menjadi penting untuk dikaji, mengingat desa ini memiliki dinamika sosial-ekonomi yang cukup kompleks, dengan tingkat kemiskinan dan ketergantungan pada bantuan pemerintah masih relatif tinggi. Namun, implementasi program BLT seringkali menemui kendala, seperti ketepatan sasaran penerima, transparansi, serta efektivitas dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mendalam untuk mengetahui sejauh mana implementasi BLT di desa tersebut dapat benar-benar menjadi instrumen kebijakan politik dalam mencapai keadilan sosial.

KAJIAN TEORI

1 Kebijakan Publik dan Kebijakan Politik

Secara spesifik kebijakan publik menurut Robert Eyestone (Budi: 15), merupakan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”, hal ini seirama dengan Thomas R. Dye (Budi, 2002: 15), mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Sebagaimana diketahui bahwa dalam ilmu sosial, analisa kebijakan menggunakan berbagai metode penelitian dan pengkajian guna menghasilkan informasi-informasi kebijakan yang relevan guna pemecahan masalah. Dalam konteks ilmu politik, analisa kebijakan disebut sebagai analisa kebijakan politik (Dunn, 2021), namun kalau disiplin ini ditempatkan pada pengertian yang luas dan mendalam, maka analisa kebijakan adalah suatu bentuk penelitian terapan (action) yang dilakukan untuk memahami secara mendalam berbagai permasalahan sosial guna mendapatkan pemecahan yang lebih baik sebagaimana dikemukakan oleh Quidé (Mustopadidjaya, 2020). Kalau pengertian tersebut dilihat dalam konteks publik, maka analisa kebijakan publik adalah penentuan dalam rangka hubungan antara berbagai alternative kebijakan, keputusan atau cara-cara lainnya, yang terbaik untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu (Nagel, 2019).

Menurut Deliar Noer, politik adalah segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Sedikit berbeda dengan Deliar Noer, Miriam Budiardjo berpendapat bahwa, pada umumnya dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam

kegiatan dalam suatu system politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dari keterangan-keterangan yang diberikan Deliar Noer, dapat diketahui bahwa politik menurut pendapatnya tidak terbatas pada kegiatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan (decision making) dan kebijakan umum (public policies) seperti pendapat Miriam Budiardjo, tetapi juga mencakup pula kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan struktur masyarakat seperti pergeseran kekuasaan politik dari satu rezim ke rezim lain.

Dari pernyataan di atas bahwa Kebijakan politik, sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu menekankan bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk mendistribusikan sumber daya. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) termasuk dalam kebijakan politik karena merupakan upaya nyata negara dalam menyalurkan dana untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

2 Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BLT adalah program bantuan sosial berupa uang tunai yang diberikan secara langsung kepada masyarakat yang tergolong miskin atau terdampak krisis. Program ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Saat ini, BLT juga disalurkan melalui Dana Desa untuk membantu masyarakat desa yang terdampak masalah ekonomi. Menurut Sriyanto (2020), BLT tidak hanya berfungsi menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan konsumsi.

Implementasi dari program bantuan sosial pemerintah, terutama aspek penyalurannya, menghadapi beberapa tantangan seperti: (a) pencairan dana kepada penerima manfaat

yang tepat; (b) penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tepat; dan (c) durasi program. Guna memperbaiki proses penyaluran bantuan sosial pemerintah, BAPPENAS menyusun konsep arsitektur G2P (Government-to-Person) 4.0 berdasarkan 2 (dua) dokumen utama: (i) Peraturan Presiden No.63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, dan (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-24, melalui koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan utama (termasuk KemenkoPMK, Kemensos dan TNP2K). Guna mendukung efektivitas penyaluran program bantuan sosial pemerintah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan pemerintah daerah (PEMDA) terus melakukan perbaikan ketepatan status penerima bantuan. Melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan basis data yang dipakai untuk penyaluran bansos secara nasional, Dirjen Dukcapil memadankan data kependudukan miliknya berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan penerima bantuan pada DTKS yang diyakini keberadaannya berdasarkan NIK, sehingga penyaluran diyakini tepat sasaran.

3 Keadilan Sosial

Menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Aristoteles yang mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan

apa yang menjadi haknya. Sedangkan Socrates keadilan akan tercipta bilamana setiap warga negara sudah merasakan bahwa pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Prinsip keadilan pada hakikatnya adalah menegakkan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Secara konseptual konsep keadilan mengacu pada pendapatnya bahwa keadilan mengandung empat pengertian. Pertama, keadilan dimaknai sebagai sesuatu yang seimbang, tidak pincang. Kedua, keadilan diartikan persamaan (egalite), tidak ada diskriminasi. Ketiga, keadilan dimaknai sebagai sebuah perhatian akan pemberian hak-hak pribadi. Keempat, keadilan Tuhan, yang merupakan keadilan hakiki. Keadilan Sosial merupakan hal penting dalam melestarikan HAM (hak asasi manusia), secara positif hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan kesamaan hak pada manusia sebagaimana memberikan hak-hak dasarnya tanpa membedakan suku, bangsa warna kulit, jenis kelamin dan agama.

4 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap di mana kebijakan yang sudah ditetapkan diwujudkan dalam tindakan nyata. Menurut Edward III (1980). Implementasi kebijakan publik, Anderson dalam Wahab (2012), memahami kebijakan publik sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Pada prinsipnya, implementasi kebijakan publik merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang (Nugroho, 2011).

Ada tiga faktor penyebab mengapa suatu kebijakan publik mengalami kegagalan pada

saat proses implementasi. Pertama, karena kebijakan yang buruk (bad policy) yaitu sejak awal, perumusan kebijakan tersebut dilakukan tanpa informasi yang lengkap, salah dalam mengidentifikasi dalam memilih masalah, dan tujuan serta target yang tidak jelas. Kedua, karena pelaksanaannya memang buruk (bad execution), misalnya karena kurang koordinasi antara pelaksana dan minimnya sarana dan prasarana penunjang. Ketiga, adanya faktor nasib yang tidak menguntungkan (bad luck) sebab semua prasyarat untuk keberhasilan implementasi sudah terpenuhi dengan baik, tetapi diluar dugaan muncul hambatan yang di luar rasio manusia (Hogwood & Gunn, 1986).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian Kualitatif deskriptif dengan pendekatan metode Etnografi. Penelitian dengan metode Kualitatif deskriptif adalah metode riset yang digunakan untuk memperjelaskan gejala sosial melalui berbagai observasi penelitian yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Fokus utama penelitian ini yaitu menjelaskan objek penelitiannya, sehingga menjawab apa peristiwa atau fenomena yang terjadi. Penelitian deskriptif berisi pendeskripsian wawancara, memiliki hubungan sebab akibat, yang hasil penelitian sesuai data. Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu menjelaskan dan menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa dengan teliti. Dan data dari penelitian deskriptif ini harus merupakan fakta yang benar adanya. Penelitian deskriptif tidak menggunakan dan tidak melakukan hipotesis (seperti yang dilakukan dalam penelitian eksplanasi) berarti tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan pembendaharaan teori.

Sehingga jenis data yang digunakan bisa digunakan dalam penelitian kualitatif (Ismayani:2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini menggunakan temuan di lapangan dengan teori-teori kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan konsep keadilan sosial sebagaimana dikemukakan dalam kajian pustaka pada dokumen penelitian. Implementasi BLT sebagai kebijakan politik mencerminkan upaya pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana dipahami dalam teori kebijakan publik menurut Dye dan Eyestone. Implementasi BLT yang masih menghadapi kendala ketepatan sasaran menunjukkan adanya persoalan dalam proses perencanaan dan eksekusi. Hal ini sesuai dengan pandangan Hogwood & Gunn (1986) bahwa kegagalan implementasi dapat bersumber dari perumusan kebijakan yang tidak sepenuhnya tepat, minimnya koordinasi dalam pelaksanaan, atau kendala teknis di lapangan. Di Desa Laut Dendang, persoalan utama terletak pada ketersediaan data terpadu yang kurang akurat serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pendataan.

Dari perspektif keadilan sosial, program BLT idealnya mampu menghadirkan kesetaraan akses terhadap sumber daya bagi seluruh masyarakat, terutama warga miskin. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerataan belum sepenuhnya tercapai. Ketidaktepatan sasaran menyebabkan sebagian warga miskin tidak memperoleh haknya, sementara terdapat penerima yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria ekonomi rendah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa nilai keadilan sosial sebagaimana dikemukakan dalam sila

kelima Pancasila belum sepenuhnya terwujud. Meski demikian, dari sudut pandang perlindungan sosial, BLT tetap memberikan manfaat signifikan bagi penerima yang tepat sasaran. BLT membantu keluarga miskin bertahan dalam kondisi ekonomi sulit, meningkatkan daya beli, dan mengurangi risiko sosial ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori mengenai fungsi BLT sebagai alat stabilisasi ekonomi dan penguatan jaring pengaman sosial. Dari segi implementasi kebijakan, penelitian ini juga menemukan bahwa peran aparat desa sangat menentukan kualitas pelaksanaan program. Kepala desa dan perangkat desa berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai prosedur serta menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan teknis menjadi hambatan dalam mewujudkan implementasi yang ideal.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa program BLT membawa dampak psikologis tertentu bagi penerimanya. Sebagian warga merasa dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah, sehingga program ini meningkatkan rasa kepercayaan dan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat. Di sisi lain, warga yang tidak menerima BLT meskipun merasa berhak mengalami penurunan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Fenomena ini menjelaskan bahwa implementasi BLT tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi modal sosial desa, seperti rasa saling percaya (trust), solidaritas, dan kohesi sosial. Jika ketidaktepatan sasaran tidak segera diperbaiki, maka ketegangan sosial yang kecil dapat berkembang menjadi ketidakpuasan kolektif yang lebih besar.

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa implementasi BLT di Desa Laut Dendang

berhasil memberikan manfaat bagi masyarakat miskin, namun tetap memerlukan evaluasi khusus pada aspek ketepatan sasaran, transparansi pendataan, dan keberlanjutan dampak jangka panjang agar dapat sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial sesuai tujuan kebijakan. Secara politik, implementasi BLT juga dapat mempengaruhi legitimasi pemerintah desa. Pemerintah yang mampu menyalurkan bantuan secara adil, tepat sasaran, dan transparan cenderung mendapatkan dukungan masyarakat yang lebih besar.

Sebaliknya, ketidaktepatan sasaran dapat menimbulkan persepsi negatif bahwa pemerintah melakukan diskriminasi atau berpihak pada kelompok tertentu. Dalam ilmu politik, legitimasi tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga oleh keadilan dalam distribusi sumber daya. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap implementasi BLT menjadi penting bukan hanya untuk memperbaiki mekanisme bantuan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas politik desa. Implementasi kebijakan BLT di Desa Laut Dendang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan administratif yang melingkupinya. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan BLT tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan di level pusat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengelola realitas sosial dan teknis di lapangan. Karena itu, rekomendasi utama dari pembahasan ini adalah perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa, pembaruan data secara berkala, penguatan transparansi, serta integrasi BLT dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tujuan keadilan sosial dapat tercapai secara lebih nyata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BLT pada dasarnya telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah, mulai dari pendataan hingga penyaluran bantuan. Namun, praktik di lapangan masih menghadapi kendala terutama pada aspek akurasi data dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur penentuan penerima. Ketepatan sasaran BLT juga belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat penerima yang tidak sesuai dengan kriteria ekonomi rendah sementara beberapa keluarga yang lebih berhak belum terakomodasi akibat keterbatasan kuota dan kurangnya pembaruan data. Meski demikian, BLT memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat miskin, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan daya beli. Program ini juga dipersepsikan sebagai bentuk perhatian pemerintah, meskipun masyarakat tetap menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Dampak BLT cenderung bersifat jangka pendek dan belum mampu mendorong kemandirian ekonomi, menunjukkan perlunya integrasi dengan program pemberdayaan. Peran aparat desa sangat penting dalam keberhasilan implementasi, tetapi keterbatasan kapasitas dan masalah pendataan berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi BLT telah memberikan kontribusi positif, namun perlu evaluasi lebih lanjut untuk benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah desa meningkatkan akurasi dan pembaruan data sosial ekonomi masyarakat secara rutin agar penetapan penerima BLT dapat lebih tepat sasaran. Transparansi dalam proses pendataan harus diperkuat melalui penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kriteria dan alasan penetapan penerima untuk mengurangi kecemburuan sosial. Selain itu, kapasitas aparatur desa perlu ditingkatkan melalui pelatihan teknis terkait pendataan, administrasi, dan pemahaman kebijakan agar pelaksanaan BLT dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah juga perlu mengintegrasikan BLT dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pelatihan usaha, bantuan modal mikro, atau pembinaan ekonomi kreatif, sehingga dampak bantuan tidak hanya bersifat sementara tetapi mampu mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, implementasi BLT diharapkan tidak hanya sekadar menjadi instrumen bantuan sesaat, tetapi juga mampu mendukung tercapainya keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Wibowo & Sari Viciawati Machidum.(2023). Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Miskin.
- Meuthia Rosfadhila & Nina Toyamah, dkk. (2013). Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia.
- Alam, A. S. (2012). Analisis kebijakan publik kebijakan sosial di perkotaan sebagai sebuah kajian implementatif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 78-92.
- Bakry, A. (2010). Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. *Jurnal Medtek*, 2(1), 1-13.
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di indonesia periode 2005-2015. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 15(2).
- Djako, P., Panigoro, M., & Sudirman, S. (2022). Pengaruh Pemberian Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. *Jambura Economic Education Journal*, 4(2), 196-207.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. At-
- Tawassuth: *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.
- Pramanik, N. D. (2020). Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa pandemi covid 19. *Jurnal ekonomi, sosial & humaniora*, 1(12), 113-120
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Perspektif*, 11(2), 407-416.
- Sadewa, D. P., & Hakiki, F. (2023). Dinamika Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Melalui Gerakan Non-Blok (GNB). *Jurnal Lemhannas RI*,

- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.
- Tunisa, R. L., Asbari, M., Ahsyan, D., & Utami, U. R. (2024). Pendidikan: Kunci Keadilan Sosial. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(2), 76-79.
- Paat, R., Pangemanan, S., & Singkoh, F. (2021). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Pramanik, N. D. (2020). Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa pandemi covid 19. *Jurnal ekonomi, sosial & humaniora*, 1(12), 113-120.
- Bawadi, Z., & Ratnasari, P. (2023). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 9(1), 71-82.